



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor 052/IV/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : **LSM GARDA BANTEN**
Alamat : Jl. Raya Petir Serang Kp. Cibunyu Desa Ciwaktu Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi sesuai dengan Berita Acara Mediasi;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sesegera mungkin setelah diterimanya LHP BPK dan/atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja berkomunikasi dengan pihak Pemohon dalam rangka penyerahan dokumen dimaksud terhitung dari tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan 09 Juli 2012; dan
- (3) Akan dilaksanakan pertemuan untuk serah terima dokumen yang bertempat di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 050/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si)

Pembina Tk.1

NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi

(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)